



112
663

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 663 TAHUN 1985

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN/PENGADAAN
PROYEK INSTRUKSI PRESIDEN BANTUAN SARANA
PENDIDIKAN TAHUN 1985/1986 KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II LAMONGAN.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran daya guna dan hasil guna serta menjamin keseragaman bahan - bahan bangunan untuk Pembangunan Sarana Pendidikan berdasar Instruksi Presiden Ne
mer 6 Tahun 1984, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pele
langan/pengadaan proyek Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan
tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan -
Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1984 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 30 Tahun 1984 ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1984 ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 1985 ;

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN,
PERTAMA**

: Membentuk Panitia Pelelangan/Pengadaan Proyek Bantuan Pemba -
ngunan Sarana Pendidikan berdasar Instruksi Presiden nomor 6
Tahun 1984 Kabupaten Daerah tingkat II Lamongan dengan susun -
an Anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia dimaksud Diktum PERTAMA bertugas mengadakan peneliti -
an dan penetapan calon rekanan yang diusulkan untuk ditunjuk -
sebagai pelaksana pengadaan kelengkapan Pembangunan Sarana -
Pendidikan atas pembelian bahan kelengkapan pembangunan dimak
sud.

- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan tugas panitia dan administrasi pelaksanaan dibebankan pada dana proyek Bantuan Sarana Pendidikan - tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 8 Oktober 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN


Drs. MOH. SAFI'I ASARI

Nip. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegara;
 3. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat II Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan;
 9. Sdr. Pemimpin Proyek Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar
tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamong
an;
 10. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
 11. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN.

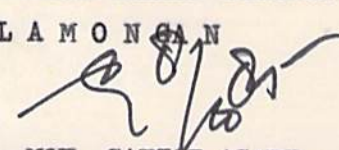
TANGGAL : 8 Oktober 1985

NOMOR : 663 TAHUN 1985.

SUSUNAN PANITIA PELELANGAN/PENGADAAN PROYEK BANTUAN PEM
BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN BERDASAR INSTRUKSI PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1985 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR !	N A M A	! JABATAN KEPANITIAAN !	JABATAN INDUK
1.	Drs. PRAJITNO	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	HADI SUBROTO, BA	Sekretaris	PLH. Penyusunan dan Pelaksanaan program pada Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
3.	H. KOESMAN	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
4.	M O E C H S I N	Anggota	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.
5.	S E O S I N	Anggota	Staf Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
6.	Drs. SUPYAN ALI AS	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat - Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N


Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP.010052819.